



PUTUSAN

Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **SUHERMAN BIN NAHRAWI**
 2. Tempat lahir : Serang
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/08 Juli 1981
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jl.Sinar mulya Lk II Rt.04 Keteguhan Kota
Bandar Lampung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jefry Agus Saputra, S.H., DKK Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Empat Pilar Keadilan beralamat di Jalan Sultan Agung No. 21 Kedaton Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1245 / SK/ 2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (SUHERMAN Bin NAHRAWI) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya tertanggal 06 November 2024.
2. Menerima dalil-dalil yang kami sampaikan sebagaimana tersebut di atas dan menghukum kepada terdakwa dengan hukuman sebagaimana dalam

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan kami tertanggal 06 November.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 238/TJKAR/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 bertempat di Pasar Cimeng tepatnya di Toko Emas INTAN Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, “ **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Adapun kejadian tersebut berawal ketika datang seorang laki-laki yaitu Saksi A SASTATIAN Bin SOFYAN dengan membawa emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas lalu menemui Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI lalu Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI bertanya milik siapa emas tersebut jawab Saksi A SASTATIAN Bin SOFYAN milik sendiri lalu Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI bertanya suratnya dimana, Saksi A SASTATIAN bin SOFYAN menjawab bahwa suratnya di tanggerang Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN membelinya sudah lama, kemudian Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI menimbang ada emas tersebut dengan berat 4.9 Gram, lalu emas tersebut merupakan bukan emas 24, dan ada bagian yang cacat sehingga Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI menilai harganya dengan harga rusak sebesar Rp. 1.960.000,-(satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI Terdakwa SUHERMAN Bin

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHRAWI membeli emas tersebut tanpa surat kemudian Terdakwa SUHERMAN Bin NAHRAWI menyerahkan uang ke Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN lalu Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN pulang.

-
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN sedang membawa sepeda motor ketika jalan pulang saat Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN sedang melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN melihat 2(dua) orang wanita lalu Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN melihat salah satu wanita yaitu Korban ANNISA SALWA KEZIA Binti ARIS MUNANDAR menggunakan kalung emas saat berpapasan, kemudian Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN melewati mereka berdua sekitar jarak 10 meter Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN berhenti lalu Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN mempunyai niat untuk menjambret kalung milik korban ANNISA SALWA KEZIA Binti ARIS MUNANDAR, lalu Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN menghampiri korban dengan berpura-pura bertanya alamat pada saat korban ANNISA SALWA KEZIA Binti ARIS MUNANDAR lengah Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN langsung menarik kalung korban ANNISA SALWA KEZIA Binti ARIS MUNANDAR yang merupakan perhiasan emas, setelah emas didapati lalu Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN di jeriti jamret oleh korban ANNISA SALWA KEZIA Binti ARIS MUNANDAR dan Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN langsung kabur, pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN seperti biasa bekerja setelah pulang kerja sekitar jam 14. 30 Wib Saksi A SASTIAN Bin SOFYAN menuju ke pasar cimeng lalu menjual emas hasil curian tersebut ke salah satu toko emas INTAN di pasar cimeng.-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ANNISA SALWA KEZIA Binti ARIS MUNANDAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi korban dalam Tindak Pidana Senjata Pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 17.50 Wib Di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil yaitu berupa kalung emas dengan berat 5 (lima) gram Kode 700 warna kuning emas dihiasi dengan liontin bunga hitam SR;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Saksi jalan di pinggir Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung bersama Sharoon tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor beat warna hitam lalu berpura-pura bertanya alamat kepada Saksi lalu Saksi menunjukkan alamat yang ditanya kepada laki-laki tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik kalung emas milik Saksi kemudian teman Saksi Sharoon menjerit "Maling, maling", lalu dengan cepat memvideokan Terdakwa dan motornya kemudian karena Saksi merasa kalung Saksi ditarik Saksi langsung reflek menarik bahunya Terdakwa sehingga Saksi terseret dan menyebabkan kaki kanan Saksi di bagian dengkul mengalami luka lecet dan tangan kiri Saksi dibagian siku kiri lecet, punggung tangan kiri lecet, leher belakang lecet akibat dari tarikan kalung rante emas lalu dengan cepat kabur;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bukti kepemilikan barang tersebut yaitu ada surat pembeliannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang milik Saksi tersebut dibeli dengan rincian 5(lima) gram kode 700, jenis kalung warna kuning emas dapat ditafsirkan sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sedangkan Pergram dapat ditaksirkan Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Liontin Bunga Hitam SR dapat ditaksirkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ada surat pembeliannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat terjadi peristiwa pencurian kalung emas

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



tersebut korban mengalami luka di bagian dengkul, luka lecet dan tangan kiri korban di bagian siku lecet, punggung tangan kiri lecet, leher belakang lecet akibat dari tarikan kalung emas;

- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap barang bukti tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Stevia Diandra Binti Bungkus Aryo Prasetio, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 17.50 Wib Di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi merupakan orangtua dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil yaitu berupa kalung emas berat 5 (lima) gram Kode 700 warna kuning emas dihiasi dengan liontin bunga hitam SR;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut namun berdasarkan cerita korban pada saat korban jalan dipinggir jalan tersebut bersama Sharoon tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam lalu berpura-pura menanyakan alamat kepada korban lalu korban menunjukkan alamat yang ditanya kepada laki-laki tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung menarik kalung emas milik korban kemudian temannya Sharoon menjerit "Maling, maling", lalu dengan cepat memvideokan Terdakwa dan motonya dan Terdakwa cepat kabur;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang milik korban tersebut dibeli dengan rincian 5 (lima) gram kode 700, jenis kalung warna kuning emas dapat ditafsirkan sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Pergram dapat ditaksirkan Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Liontin Bunga Hitam SR dapat ditaksirkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ada surat pembeliannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi peristiwa tersebut korban

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



mengalami luka di bagian dengkul, luka lecet dan tangan kiri korban di bagian siku lecet, punggung tangan kiri lecet, leher belakang lecet akibat dari tarikan kalung emas;

- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah)/Harga Emas Sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Adanya upaya perdamaian antara korban dan Saksi dan memaafkan segala perbuatan dari Terdakwa dan Terdakwa A Sastatian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. A Sastatian Bin Sofyan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 WIB di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban yaitu Saksi tidak mengenalinya dan yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang yang Saksi ambil yaitu berupa kalung emas milik korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Saksi sedang jalan pulang lalu Saksi melihat seorang wanita dengan menggunakan kalung di lehernya sedang berjalan lalu Saksi menghampiri korban dengan berpura-pura bertanya mencari alamat setelah korban lengah Saksi langsung menarik kalung yang ada dileher korban kemudian Saksi langsung kabur
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal ketika Saksi sedang membawa sepeda motor ketika jalan pulang saat Saksi sedang melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, Saksi melihat 2 (dua) orang wanita lalu Saksi melihat salah satu wanita yaitu Korban menggunakan kalung emas saat berpapasan, kemudian Saksi melewati mereka berdua sekitar jarak 10 meter Saksi berhenti lalu Saksi mempunyai niat untuk menjambret kalung milik korban, lalu Saksi menghampiri korban dengan berpura-pura bertanya alamat pada saat korban lengah Saksi langsung menarik kalung korban yang merupakan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas, setelah emas didapati lalu Saksi di jeriti jamret oleh korban dan Saksi langsung kabur, pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Saksi seperti biasa bekerja setelah pulang kerja sekitar jam 14. 30 Wib Saksi menuju ke pasar cimeng lalu menjual emas hasil curian tersebut ke salah satu toko emas INTAN di pasar cimeng;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW No Kerangka MH 1JF2127JK867130 Nomor Mesin JFZE2863648 tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut berawal ketika Saksi datang dengan membawa emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas lalu menemui Terdakwa lalu Terdakwa bertanya milik siapa emas tersebut Saksi jawab milik sendiri lalu Terdakwa bertanya suratnya dimana, Saksi menjawab bahwa suratnya di Tangerang Saksi membelinya sudah lama, kemudian Terdakwa menimbang ada emas tersebut dengan berat 4.9 Gram, lalu emas tersebut merupakan bukan emas 24, dan ada bagian yang cacat sehingga Terdakwa menilai harganya dengan harga rusak sebesar Rp. 1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli emas tersebut tanpa surat kemudian Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi lalu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan melakukan perbuatan tersebut di jalan baru pertama kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya menjual satu buah kalung tanpa liontin tanpa surat pembelian dan mengaku hilang dan Saksi tidak mengetahui/mengerti soal harga mas berapa per gram pada saat menjual emas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat menjual Saksi mengaku miliknya sendiri dan tidak ada mengiming-imingi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada niat menjerak Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan emas yang Saksi jual dalam keadaan rusak dan menjual emas karena ada kebutuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangannya karena Saksi A Sastatian Bin Sofiyon mengaku emas tersebut miliknya memang tidak ada kecurigaan kepada Saksi A Sastatian Bin Sofiyon disitulah kurangnya prinsip kehati-hatian Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena telah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Tadah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 bertempat di Pasar Cimeng tepatnya di Toko Emas INTAN Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang telah Terdakwa beli yaitu 1 (satu) liontin Bunga Hitam SR berat 1,4 Gram kode 700;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi A Sastatian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut berawal ketika datang seorang laki-laki yaitu Saksi A Sastatian Bin Sofyan dengan membawa emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas lalu menemui Terdakwa lalu Terdakwa bertanya milik siapa emas tersebut jawab Saksi A Sastatian milik sendiri lalu Terdakwa bertanya suratnya dimana, Saksi A Sastatian menjawab bahwa suratnya di tanggerang Saksi A Sastatian membelinya sudah lama, kemudian Terdakwa menimbang ada emas tersebut dengan berat 4.9 Gram, lalu emas tersebut merupakan bukan emas 24, dan ada bagian yang cacat sehingga Terdakwa menilai harganya dengan harga rusak sebesar Rp. 1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli emas tersebut tanpa surat kemudian Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi A Sastatian lalu Saksi A Sastatian pulang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Mas INTAN di Pasar Cimeng dan Pemiliknya adalah Hj Mulkhat Bin Jaini (alm). Apabila, pemilik toko tidak berada di tempat. Terdakwa boleh menentukan untuk membeli, menjual atau menerima emas dari Pembeli atau Penjual tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Pemilik Toko;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang yang digunakan untuk pembayaran barang emas tersebut diperoleh dari uang Toko kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi A Sastatian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Emas yang rusak atau dibeli dari Saksi A Sastatian rencananya akan dilebur dan akan diperoleh keuntungan dari penjualan kembali barang tersebut setelah dilebur dan dibentuk kembali menjadi emas model lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Saksi A Sastatian pada saat ke Toko Mas INTAN tidak membawa surat –surat pembelian emas sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Surat Faktur No.002367 (Toko Safari) pembelian 1 (satu) liontin Bunga Hitam

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR berat 1,4 Gram kode 700 tanggal 21 Maret 2023 seharga Rp.1.192.000,-/harga emas pada saat itu dan 1 (satu) lembar Surat Faktur No. 001570(Toko Safari) pembelian 1(satu) kalung Holy Mesir Kode 700 berat 5 gram tanggal 16 Februari 2023 seharga Rp.3.000.000,00 harga emas pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa emas yang dijual tidak memiliki surat-surat namun masih membelinya karena A Sastatian menerangkan suratnya hilang di tangerang dan A Sastatian membutuhkan uang sehingga Terdakwa tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa tidak menaruh curiga terkait emas jenis kalung milik wanita, karena Terdakwa hanya melihatnya seperti patah saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu A Sastatian hanya menjual 1 (Satu) buah kalung tidak ada liontinnya berbentuk bunga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi A Sastatian memakai pakaian berupa 1(satu) buah jaket tangan warna biru bertutup kepala warna coklat merk ADWIL 79 dan 1(Satu) buah celana panjang jeans warna biru laut merk LIENEEY dan 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW No Ka: MH 1JF2127JK867130 No Sin: JFZE2863648 tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjual dari harga normal seharusnya sekitar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) harga emas sekarang. Sehingga, Terdakwa membenarkan ingin mendapatkan Keuntungan sekitar kurang lebih Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) jika barang tersebut dijual/dilebur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan emas tersebut yang dibeli dari Saksi A Sastatian berupa jenis kalung kode 700, berta 4,9 gram belum sempat dijual masih ada di toko;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW Noka: MH1JF2127JK867130 Nosin: JFZE2863648 tahun 2018;
2. 1 (Satu) buah jaket tangan panjang warna biru tertutup kepala warna coklat merk ADWIL 79;
3. 1(satu) celana panjang jeans warna biru laut merek LIENEEY;
4. 1(Satu) buah kalung emas berat 5(lima) gram kode 700 warna kuning emas;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar surat faktur No.002367 (Toko Safari) pembelian 1(satu)liontin bubga hitam SR berat 1,4 gram kode 700 tanggal 21 Maret 2023;
6. 1(satu) lembar surat faktur No.001570(Toko Safari) pembelian 1(satu) kalung Holy mesir kode 700 berat 5 (lima) gram tanggal 16 Februari 2020.

Telah dilakukan Penyitaan dalam Berkas Perkara an Terdakwa A SASTATIAN Bin SOFIYAN

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 17.50 Wib Di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar barang yang diambil yaitu berupa kalung emas dengan berat 5 (lima) gram Kode 700 warna kuning emas dihiasi dengan liontin bunga hitam SR;
3. Bahwa benar Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar**, jalan di pinggir Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung bersama Sharoon tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor beat warna hitam lalu berpura-pura bertanya alamat kepada Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** lalu Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** menunjukkan alamat yang ditanya kepada laki-laki tersebut, tiba-tiba Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** langsung menarik kalung emas milik Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris** kemudian teman Saksi Sharoon menjerit "Maling, maling", lalu dengan cepat memvideokan Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** dan motornya kemudian karena Saksi merasa kalung Saksi ditarik Saksi langsung reflek menarik bahunya Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** sehingga Saksi Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** terseret dan menyebabkan kaki kanan Saksi Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** di bagian dengkul mengalami luka lecet dan tangan kiri Saksi Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** dibagian siku kiri lecet, punggung tangan kiri lecet, leher belakang lecet akibat dari tarikan kalung rante emas lalu dengan cepat kabur;
4. Bahwa benar Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 bertempat di Pasar Cimeng tepatnya di Toko Emas INTAN Kota Bandar Lampung, Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** datang dengan membawa emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas lalu menemui Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** lalu Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** bertanya milik siapa emas tersebut Saksi jawab milik sendiri lalu Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** bertanya suratnya dimana, Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** menjawab bahwa suratnya di Tangerang Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** membelinya sudah lama, kemudian Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menimbang ada emas tersebut dengan berat 4.9 Gram, lalu emas tersebut merupakan bukan emas 24, dan ada bagian yang cacat sehingga Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menilai harganya dengan harga rusak sebesar Rp. 1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli emas tersebut tanpa surat kemudian Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menyerahkan uang ke Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** lalu pulang;

5. Bahwa benar Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menjual dari harga normal seharusnya sekitar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) harga emas sekarang. Sehingga, Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** membenarkan ingin mendapatkan Keuntungan sekitar kurang lebih Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) jika barang tersebut dijual/dilebur;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi**, Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);
7. Bahwa benar adanya upaya perdamaian antara Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** dan Saksi **Stevia Diandara Binti Bungkus Aryo Prasetio** dan memaafkan segala perbuatan dari Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** dan Saksi **A Sastatian Bin Sofyan**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” yaitu adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Suherman Bin Nahrawi** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Membeli” dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 bertempat di Pasar Cimeng tepatnya di Toko Emas INTAN Kota Bandar Lampung, Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** datang dengan membawa emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas lalu menemui Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** lalu Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** bertanya milik siapa emas tersebut Saksi jawab milik sendiri lalu Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** bertanya suratnya dimana, Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** menjawab bahwa suratnya di Tangerang Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** membelinya sudah lama, kemudian Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menimbang ada emas tersebut dengan berat 4.9 Gram, lalu emas tersebut merupakan bukan emas 24, dan ada bagian yang cacat sehingga Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menilai harganya dengan harga rusak sebesar Rp. 1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli emas tersebut tanpa surat kemudian Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menyerahkan uang ke Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** lalu pulang;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu dengan melihat fungsi serta harga dari barang tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas dengan berat 4.9 (empat koma sembilan) Gram tersebut;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik **“Membeli sesuatu benda”**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen **“Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan diuraikan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *yang patut disangkanya* adalah Terdakwa patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, artinya Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 267);

Bahwa yang dimaksud dengan *diperoleh karena kejahatan* adalah diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang menurut R. Soesilo hasil tersebut hanya dari tindak pidana berupa kejahatan dan bukan dari tindak pidana berupa pelanggaran, dan dilihat dari sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu barang yang *didapat* dari kejahatan dan barang yang *terjadi* karena telah dilakukan suatu kejahatan (*ibid*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 17.50 Wib Di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil yaitu berupa kalung emas dengan berat 5 (lima) gram Kode 700 warna kuning emas dihiasi dengan liontin bunga hitam SR;
- Bahwa benar Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar**, jalan di pinggir Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung bersama Sharoon tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor beat warna hitam lalu berpura-pura bertanya alamat kepada Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** lalu Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** menunjukkan alamat yang ditanya kepada laki-laki tersebut, tiba-tiba Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** langsung menarik kalung emas milik Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris** kemudian teman Saksi Sharoon menjerit "Maling, maling", lalu dengan cepat memvideokan Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** dan motornya kemudian karena Saksi merasa kalung Saksi ditarik Saksi langsung reflek menarik bahunya Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** sehingga Saksi Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** terseret dan menyebabkan kaki kanan Saksi Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** di bagian dengkul mengalami luka lecet dan tangan kiri Saksi Saksi **Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar** dibagian siku kiri lecet, punggung tangan kiri lecet, leher belakang lecet akibat dari tarikan kalung rante emas lalu dengan cepat kabur;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 bertempat di Pasar Cimeng tepatnya di Toko Emas INTAN Kota Bandar Lampung, Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** datang dengan membawa emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas lalu menemui Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** lalu Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** bertanya milik siapa emas tersebut Saksi jawab milik sendiri lalu Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** bertanya suratnya dimana, Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** menjawab bahwa suratnya di Tangerang Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** membelinya sudah lama, kemudian Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menimbang ada emas tersebut dengan berat 4.9 Gram, lalu emas tersebut merupakan bukan emas 24, dan ada bagian yang cacat sehingga Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menilai harganya dengan harga rusak sebesar Rp. 1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli emas tersebut tanpa surat kemudian

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menyerahkan uang ke Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** lalu pulang;

- Bahwa benar Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** menjual dari harga normal seharusnya sekitar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) harga emas sekarang. Sehingga, Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** membenarkan ingin mendapatkan Keuntungan sekitar kurang lebih Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) jika barang tersebut dijual/dilebur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** dari awal membeli emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas dengan berat 4.9 Gram kepada Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** sudah mengetahui bahwa Saksi **A Sastatian Bin Sofyan** tidak memiliki Surat Faktur kepada Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** tersebut di lebih murah dari harga pasar, maka Majelis Hakim berpendapat membeli emas jenis kalung kode 700 warna kuning emas dengan berat 4.9 Gram tersebut merupakan barang gelap dan Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** sudah sepatutnya patut curiga emas tersebut berasal dari kejahatan karena dijual dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa unsur delik ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara a quo Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari tuntutan, tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW Noka: MH1JF2127JK867130 Nosin: JFZE2863648 tahun 2018;
- 1 (Satu) buah jaket tangan panjang warna biru tertutup kepala warna coklat merk ADWIL 79;
- 1(satu) celana panjang jeans warna biru laut merek LIENEEY;
- 1(Satu) buah kalung emas berat 5(lima) gram kode 700 warna kuning emas;
- 1(satu) lembar surat faktur No.002367 (Toko Safari) pembelian 1(satu)liontin bubga hitam SR berat 1,4 gram kode 700 tanggal 21 Maret 2023;
- 1(satu) lembar surat faktur No.001570(Toko Safari) pembelian 1(satu) kalung Holy mesir kode 700 berat 5 (lima) gram tanggal 16 Februari 2020.

Dipergunakan dalam Perkara atas namaTerdakwa A Sastatian Bin Sofyan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Adanya perdamaian antara Saksi Annisa Salwa Kezia Binti Aris Munandar dan Saksi Stevia Diandra Binti Bungkus Aryo Prasetyo dan memaafkan segala perbuatan dari Terdakwa Suherman Bin Nahrawi dan Saksi A Sastatian Bin Sofyan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Bin Nahrawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan dan 20 (dua) puluh hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Eva Susiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 876/Pid.B/2024/PN Tjk